

Dua Terdakwa OTT Disperindag Sulsel Dijebloskan ke Lapas Makassar



www.indianexpress.com

Dua orang terdakwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulsel dimasukkan ke dalam trali besi Lembaga Perasyarakatan (Lapas) Klas 1 A Makassar oleh Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Makassar. Kedua terdakwa ini masing-masing Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), Balai Pelayanan Logistik Perdagangan (BPLP) Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Nur Asikin dan rekanan proyek Malik Arif. Setelah penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulsel melimpahkan tersangka beserta barang buktinya ke Kejaksaan Negeri Makassar.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel, Salahuddin, membenarkan hal tersebut bahwa pihaknya telah menerima pelimpahan berkas kedua terdakwa tersebut. *“Tahap dua dan register perkaranya dilakukan di Kejari Makassar,”* kata Salahuddin, *Jumat (27/4/2018)*. Dengan dilaksanakannya tahap ini lanjut Salahuddin, barang bukti dan tersangkanya kini menjadi kewenangan JPU, untuk menyusun dan kemudian merampungkan berkas dakwaan kasus tersebut sebelum dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor.

“Setelah tersangka dilimpahkan oleh penyidik, maka perkara tersebut sudah menjadi kewenangan JPU dan statusnya sudah menjadi terdakwa,” pungkasnya. Sementara di tempat berbeda, Kepala Seksi Pidana Khusus, (Kasipidsus), Andi Helmi Adam membenarkan adanya pelimpahan tahap dua tersebut. *“iya, terdakwa dan barang buktinya sudah kita terima dari penyidik,”* pungkasnya. Saat ini, kata Helmi kedua terdakwa telah kita masukkan ke sel tahanan Tipikor Lapas Klas I A Makassar. *“Setelah melakukan register perkara. Terdakwa langsung kita masukkan dan bawa ke Lapas,”* tegas Helmi Adam.

Sumber Berita:

1. *news.rakyatku.com*, Dua Tersangka Kasus OTT Disperindag Sulsel Dijebloskan ke Lapas Makassar, *Jum’at, 27 April 2018*.
2. *Rapormerah.co*, Dua Tersangka OTT Disperindag Sulsel Dijebloskan ke Lapas Makassar, *Jum’at, 27 April 2018*.

Catatan:

1. Merujuk pada ketentuan dalam Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991, dinyatakan sebagai berikut:
 - a. Tersangka: Diatur dalam Pasal 1 angka 14, Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
 - b. Terdakwa: Diatur dalam Pasal 1 angka 15, Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.
 - c. Jaksa, Diatur dalam Pasal 1 angka 6a, Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - d. Penuntut umum, Diatur dalam Pasal 1 angka 6b, Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
 - e. Penyidik, Diatur dalam Pasal 1 angka 1, Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
2. Merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, diatur dalam Pasal 1 angka 3 dinyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.